



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Yusakh Rasimuni;
Tempat lahir : Nekmese;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 005, RW. 003, Dusun II, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Selefati Rasimuni;
Tempat lahir : Apren;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 005, RW. 003, Dusun II, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa di persidangan tidak ditahan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 06 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 06 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Olm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Yusakh Rasimuni dan terdakwa II Selefiat Rasimuni secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 76C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yusakh Rasimuni dan terdakwa II Selefiat Rasimuni dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan terdakwa II Selefiat Rasimuni, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah anak korban Martha Reo yang beralamat di RT.006 RW.003, Dusun II, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa, memeriksa dan mengadili telah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau



penganiayaan terhadap anak" terhadap anak korban Martha Reo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wita anak korban Martha Reo pergi ke rumah terdakwa untuk meminta Akta kelahiran anak korban Martha Reo karena anak korban diberitahu oleh Opa anak korban yakni Musa Bia bahwa Akta kelahiran anak korban ada di terdakwa I Yusakh Rasimuni sehingga saat anak korban pergi untuk meminta Akta anak korban hanya ada terdakwa II Selfia Rasimuni (istri dari Yusakh Rasimuni), saat anak korban sampai di rumah terdakwa I Yusakh Rasimuni, yang ada hanya terdakwa II Selfia Rasimuni yang sedang berada di dapur. Kemudian anak korban memanggil dengan berkata *"tanta saya mau datang ambil akte kelahiran karena besok saya mau pakai daftar di sekolah"* kemudian terdakwa II Selfia Rasimuni menjawab *"tunggu om (terdakwa Yusakh Rasimuni) pulang baru saya kasih"* kemudian anak korban kembali menjawab *"kasih kembali itu surat dong karena beta mau sekolah dan beta butuh itu surat"* namun saat itu terdakwa II Selfia Rasi Muni tetap tidak mau memberikan surat tersebut sedangkan hari senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari terakhir pengumpulan Akta kelahiran di sekolah. Lalu anak korban kembali berkata *"ko kenapa sonde kasih beta pung surat Akte kelahiran, beta ada buru-buru mau pi Gereja"* lalu terdakwa II Selfia Rasi Muni mau memukul anak korban, dan karena anak korban takut, anak korban langsung kembali ke rumah anak korban dan saat anak korban akan pulang anak korban melihat sebuah Handphone sementara di cas di samping televisi, selanjutnya anak korban mengambil Handphone tersebut dengan tujuan supaya akta kelahiran dan surat-surat penting lain miliknya bisa di kembalikan. Sesampinya di rumah anak korban langsung membuka kartu dari Handphone tersebut lalu anak korban mematahkan kartu tersebut lalu anak korban membuangnya ke luar setelah itu anak korban menyimpan Handphone tersebut di dalam lemari dan anak korban pergi mengambil air di mata air yang terletak di belakang rumah anak korban. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa datang dan saat itu terdakwa I Yusakh Rasimuni memanggil anak korban di mata air di belakang rumah dan saat anak korban datang, anak korban melihat sudah ada Terdakwa II Selfia Rasi Muni, saksi Hana Rasimuni, saksi Joni Yohanes Rasimuni. Selanjutnya terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban *"kenapa tadi pagi lu datang rumah dan lu bentak-bentak beta punya istri"* lalu anak korban menjawab *"ko beta mau minta Akte kelahiran tapi tanta sonde kasi"* selanjutnya terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya *"Lu yang ambil saya punya HP didalam rumah?"* kemudian anak korban menjawab *"ia saya yang ambil"* mendengar anak korban menjawab demikian terdakwa II Sefia Rasimuni langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung menuju ke arah anak korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul bagian belakang kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian terdakwa II Selfia Rasimuni kembali duduk. Lalu anak korban masuk kedlam rumah dan anak korban mengambil Handphone tersebut dan membawa handphone itu keluar lalu anak korban memberikan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu terdakwa I Yusakh Rasimuni langsung membuka Handphone tersebut namun karena tidak ada kartu SIM sehingga terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya "*kartu ada di mana?*" lalu anak korban menjawab "*saya sudah patah dan saya buang di luar*" mendengar anak korban jawab demikian, terdakwa I dan terdakwa II langsung berdiri dari tempat duduk masing-masing dan memukul anak korban secara berulang kali di bagian wajah dan bagian belakang kepala anak korban sehingga anak korban jatuh dari kursi lalu anak korban pusing dan buang air kecil dicelana, saat itu saksi Yohanes Rasimuni dan saksi Hanna Rasimuni hanya melihat dan tidak menolong anak korban dan setelah itu saksi Lodia Tefa menegur terdakwa I dan terdakwa II dengan berkata "*sudah lai cukup sudah*" setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul anak korban dengan cara terdakwa I memukul anak korban sebanyak 2 kali mengenai bagaian wajah anak korban, terdakwa II memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagaian belakang anak korban, kemudian terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban "*kalau lu berani lapor, beta pukul lu kasi mati*" lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan anak korban dan saksi-saksi yang lain juga langsung pulang kemudian anak korban masuk ke dalam rumah anak korban untuk beristirahat.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010 yang menyatakan telah lahir satu anak perempuan dari suami isteri Benom Reo dan Marsalina Reo pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2007;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/206/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Kara dokter pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala sisi belakang bahwa akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 0lm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan terdakwa II Selefati Rasimuni, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah anak korban yang beralamat di RT.006 RW.003, Dusun II, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa, memeriksa dan mengadili telah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap anak korban Martha Reo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wita anak korban Martha Reo pergi ke rumah terdakwa untuk meminta Akta kelahiran anak korban Martha Reo, karena anak korban diberitahu oleh Opa anak korban yakni Musa Bia bahwa Akta kelahiran anak korban ada di terdakwa I Yusakh Rasimuni sehingga saat anak korban pergi untuk meminta Akta anak korban hanya ada terdakwa II Selfia Rasimuni (istri dari Yusak Rasimuni), saat anak korban sampai di rumah terdakwa I Yusakh Rasimuni, yang ada hanya terdakwa II Selfia Rasimuni yang sedang berada di dapur. Kemudian anak korban memanggil dengan berkata *"tanta saya mau datang ambil akte kelahiran karena besok saya mau pakai daftar di sekolah"* kemudian terdakwa II Selfia Rasimuni menjawab *"tunggu om (terdakwa Yusak Rasimuni) pulang baru saya kasih"* kemudian anak korban kembali menjawab *"kasih kembali itu surat dong karena beta mau sekolah dan beta butuh itu surat"* namun saat itu terdakwa II Selfia Rasimuni tetap tidak mau memberikan surat tersebut sedangkan hari senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari terakhir pengumpulan Akta kelahiran di sekolah. Lalu anak korban kembali berkata *"ko kenapa sode kasih beta pung surat Akte kelahiran, beta ada buru-buru mau pi Gereja"* lalu terdakwa II Selfia Rasimuni mau memukul anak korban, dan karena anak korban takut, anak korban langsung kembali ke rumah anak korban dan saat anak korban akan pulang anak korban melihat sebuah Handphone sementara di kas di samping televisi, selanjutnya anak korban mengambil Handphone tersebut dengan tujuan supaya akta kelahiran dan surat-surat penting lain miliknya bisa dikembalikan. Sesampinya di rumah anak korban langsung membuka kartu dari

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 0lm



Handpone tersebut lalu anak korban mematahkan kartu tersebut lalu anak korban membuangnya ke luar setelah itu anak korban menyimpan Hanphone tersebut di dalam lemari dan anak korban pergi mengambil air di mata air yang terletak di belakang rumah anak korban. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa datang dan saat itu terdakwa I Yusakh Rasimuni memanggil anak korban di mata air di belakang rumah dan saat anak korban datang, anak korban melihat sudah ada Terdakwa II Selfia Rasimuni, saksi Hana Rasimuni, saksi Joni Yohanes Rasimuni. Selanjutnya terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban "*kenapa tadi pagi lu datang rumah dan lu bentak-bentak beta punya istri*" lalu anak korban menjawab "*ko beta mau minta Akte kelahiran tapi tanta sonde kasi*" selanjutnya terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya "*Lu yang ambil saya punya HP didalam rumah?*" kemudian anak korban menjawab "*ia saya yang ambil*" mendengar anak korban menjawab demikian terdakwa II Sefia Rasimuni langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung menuju kearah anak korban dan langsung memukul bagian belakang kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian terdakwa II Selfia Rasimuni kembali duduk. Lalu anak korban masuk kedlam rumah dan anak korban mengambil Handphone tersebut dan membawa handphoneitu keluar lalu anak korban memberikan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu terdakwa I Yusakh Rasimuni langsung membuka Handphone tersebut namun karena tidak ada kartu SIM sehingga terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya "*kartu ada di mana?*" lalu anak korban menjawab "*saya sudah patah dan saya buang di luar*" mendengar anak korban jawab demikian, terdakwa I dan terdakwa II langsung berdiri dari tempat duduk masing-masing dan memukul anak korban secara berulang kali di bagian wajah dan bagian belakang kepala anak korban sehingga anak korban jatuh dari kursi lalu anak korban pusing dan buang air kecil dicelana, saat itu saksi Yahones Rasimuni dan saksi Hanna Rasimuni hanya melihat dan tidak menolong anak korban dan setelah itu saksi Lodia Tefa menegur terdakwa I dan terdakwa II dengan berkata "*sudah lai cukup sudah*" setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul anak korban dengan cara terdakwa I memukul anak korban sebanyak 2 kali mengenai bagaian wajah anak korban, terdakwa II memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagaian belakang anak korban, kemudian terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban "*kalau lu berani lapor, beta pukul lu kasi mati*" lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan anak korban dan saksi-saksi yang lain juga langsung pulang kemudian anak korban masuk ke dalam rumah anak korban untuk beristirahat;



Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan telah lahir satu anak perempuan dari suami isteri Benom Reo dan Marsalina Reo pada tanggal 23 Januari 2007;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/206/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Kara dokter pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang bahwa akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing baik dibawah sumpah/janji maupun hanya didengar keterangannya karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Martha Reo Alias Martha (Anak Korban)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orang tua anak korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa anak korban saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa II Selefiat Rasimuni memukul bagian belakang kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, setelah itu Para Terdakwa memukul anak korban secara berulang kali di bagian wajah dan bagian belakang kepala sehingga terjatuh dari kursi lalu anak korban pusing dan buang air kecil (kencing) di celana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, anak korban datang ke rumah Para Terdakwa untuk meminta akta kelahiran milik anak korban untuk mendaftar ke sekolah karena akta kelahiran anak korban titipkan di Para Terdakwa. Kemudian pada saat anak korban sampai di rumah Para Terdakwa, yang ada hanya Terdakwa II Selefiat Rasimuni (istri Terdakwa I Yusakh Rasimuni) yang sedang berada di dapur. Kemudian anak korban memanggil dengan



berkata: “tanta (tante) saya mau datang ambil akte kelahiran karena besok saya mau pakai daftar di sekolah”. Kemudian Terdakwa II Selefia Rasimuni menjawab: “tunggu om (Terdakwa I Yusakh Rasimuni) pulang baru saya kasih”. Kemudian anak korban kembali menjawab: “kasih kembali itu sudat dong karena beta (saya) mau sekolah dan beta (saya) butuh itu surat”, namun saat itu Terdakwa II Selefia Rasimuni tetap tidak mau memberikan surat tersebut sedangkan esok hari Senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari terakhir pengumpulan Akta Kelahiran di sekolah, lalu anak korban kembali berkata: “ko kenapa sonde (tidak) kasih beta (saya) pung (punya) surat Akta Kelahiran, beta (saya) ada buru-buru mau pi (pergi) Gereja”, lalu Terdakwa II Selefia Rasimuni mau memukul anak korban dan karena takut anak korban langsung kembali ke rumah dan saat pulang anak korban melihat sebuah handphone sementara cas di samping televisi, selanjutnya anak korban mengambil handphone tersebut dengan tujuan supaya akta kelahiran dan surat-surat penting lain milik orangtua anak korban bisa dikembalikan oleh para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah, anak korban langsung membuka kartu dari handpone, mematahkan kartu dan membuangnya ke luar. Setelah itu anak korban menyimpan hanphone tersebut di dalam lemari lalu pergi mengambil air di mata air yang terletak di belakang rumah;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita Para Terdakwa datang dan saat itu Terdakwa I Yusakh Rasimuni memanggil anak korban di mata air di belakang rumah dan saat datang ke rumah, anak korban melihat sudah ada Terdakwa II Selfia Rasimuni, ibu Hana Rasimuni, bapak Joni Yohanes Rasimuni untuk menanyakan perihal telephone genggam (handphone) milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni. Kemudian Terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban: “ kenapa tadi pagi lu (kamu) datang rumah dan lu (kamu) bentak-bentak beta (saya) punya istri”, lalu anak korban menjawab: “ko beta (saya) mau minta akta kelahiran tapi tanta (tante) sonde (tidak) kasih”. Lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya: “lu (kamu) yang ambil saya punya Hp (handphone/telepon genggam) di dalam rumah?”. Kemudian anak korban menjawab: “iya saya yang ambil”. Mendengar anak korban menjawab demikian Terdakwa II Selefia Rasimuni langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung menuju ke arah anak korban dan langsung memukul bagian belakang kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian Terdakwa II Selefia Rasimuni kembali duduk. Lalu anak korban masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut dan membawa kembali ke luar lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni langsung membuka handphone tersebut namun karena tidak ada kartu sehingga Terdakwa I Yusakh Rasimuni kembali bertanya: “kartu ada di mana?” lalu anak korban menjawab: “saya sudah patah dan saya buang di luar”;

- Bahwa mendengar anak korban menjawab demikian, Para Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk masing-masing dan memukul anak korban secara berulang kali di bagian wajah dan bagian belakang kepala sehingga terjatuh dari kursi lalu pusing dan buang air kecil (kencing) di celana;

- Bahwa setelah itu saksi Lodia Tefa menegur Para Terdakwa dengan berkata: “sudah lai cukup sudah”. Setelah Para Terdakwa memukul anak korban, Terdakwa I Yusakh Rasimuni berkata kepada anak korban: “kalau lu (kamu) berani lapor beta pukul lu (kamu) kasih mati”, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan yang lain juga langsung pulang, kemudian anak korban masuk ke dalam rumah dan beristirahat;

- Bahwa anak korban tinggal sendiri dengan adiknya bernama Arjon Reo, karena bapak kandung anak korban sudah meninggal dan ibu kandungnya pergi merantau sebagai TKI di luar negeri. Awalnya anak korban tinggal dengan bapak besar (om) nya tetapi om anak korban juga pergi ke Papua dan dia menitipkan surat-surat anak korban dan surat-surat orangtua anak korban kepada Para Terdakwa;

- Bahwa anak korban masih memiliki keluarga yakni kakek bernama Musa Bia, dan anak korban mengetahui surat-suratnya ada pada Para Terdakwa dari kakek anak korban;

- Bahwa para Terdakwa tidak membiayai anak korban dan adiknya. Anak korban yang mengurus kebutuhannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban mengalami bengkak pada kepala sisi belakang;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung adalah saksi Lodia Tefa, Joni Yahanas Rasimuni, Hanna Rasimuni, dan Rahabeam Abineno;

Atas keterangan anak korban tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, dengan alasan karena ada keterangan anak korban yang tidak benar, dimana para Terdakwa tidak melihat anak korban kencing dicelana;

2. Saksi Musa Bia

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orangtua Anak Korban yang

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 0lm



beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah cucu saksi yang bernama Martha Reo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Selfina M. Magdalena Rensini-Bani yang menceritakan kepada saksi pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di RT. 005, RW. 003, Dusun II, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, jika anak korban Martha Reo dipukul oleh para Terdakwa, dimana saat saksi diceritakan kejadian tersebut, ketika saksi sedang duduk di teras rumahnya, kemudian didatangi oleh saksi Selfina M. Magdalena Rensini-Bani, Hendrik Rensini, Anak Korban Martha Reo dan Merika Pono;
- Bahwa saat itu juga saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, apa yang menyebabkan sehingga ada luka di bagian wajah dan kepala Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan: "tadi pagi om Yusak dan istri ada pukul beta (saya) di rumah";
- Bahwa mendengar yang diceritakan oleh Anak Korban sekitar pukul 21.00 Wita, saksi langsung pergi ke rumah aparat Desa RT. 005 dan RT. 006 untuk memberitahukan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, lalu disepakati untuk dilakukan pertemuan pada tanggal 19 Juli 2020, namun karena pertimbangan lain sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan adiknya Arjon Reo tinggal bersama dengan saksi namun setelah itu mereka tinggal sendiri di rumah mereka sedangkan ibu dari Anak Korban bekerja sebagai TKI diluar negeri;
- Bahwa pada saat anak korban datang kerumah saksi, Anak Korban mengalami luka di bagian wajah (dahi) dan bengkak pada bagian kepala belakang saksi melihat dan dari cerita Anak Korban, dia dipukul oleh Para Terdakwa dengan cara ditempeleng/ditampar dan ditonjok dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya ketika Anak Korban pergi ke rumah Para Terdakwa untuk meminta surat-surat penting di antaranya meminta akta kelahirannya untuk dipakai mendaftar sekolah (masuk SMP), namun saat itu Para Terdakwa tidak memberikannya sehingga Anak Korban marah dan mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan selanjutnya Para



Terdakwa mengikuti Anak Korban ke rumahnya dan melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Selfina Mehilidia Magdalena Rensini Bani alias Mama Seli

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita adik kandung Anak Korban bernama Arjon Reo pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di jalan dekat rumah Aman Rini, dimana waktu itu saksi bertemu dengan Arjon Reo yang sedang bermain lalu bertanya: "Arjon ada bermain di sini?" lalu Arjon menjawab: "iya". Lalu saksi bertanya lagi: "lu (kamu) punya kakak?" namun saat itu Arjon hanya terdiam saja sehingga saksi bertanya sampai 3 (tiga) kali, lalu Arjon Reo menjawab: "kakak ada tidur". Kemudian saksi bertanya lagi: "kenapa masih tidur jam begini?" lalu Arjon Reo mengatakan: "tadi bapak besar (om) Yusakh Rasimuni dn istri Selefiat Rasimuni ada pukul Martha (Anak Korban). Mendengar perkataan tersebut saksi langsung bergegas pulang ke rumah namun dalam perjalanan bertemu dengan Merika Pono dan bertanya kepada saksi: "dari mana" lalu saksi mengatakan: "baru pulang ambil sayur" setelah itu saksi mengatakan: "tadi Arjon Reo ada kasih tahu tadi pagi Martha dipukul oleh Yusakh Rasimuni dan Selefiat Rasimuni", dan kemudian saksi dan Merika Pono pergi melihat keadaan Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa saat mendatangi rumah Anak Korban, saksi dan Merika Pono melihat Anak Korban sedang menangis. Lalu saksi mengatakan kepada Merika Pono: "mari ketong (kita) bawa Anak Korban ke rumah ba'i (kakek Musa Bia) untuk memberitahukan kejadian tersebut". Dan sebelumnya membawa Anak Korban ke rumah saksi Musa Bia, saksi menyampaikan keadaan Anak Korban kepada suami saksi Hendrik Rensini, lalu kami bertiga dengan Anak Korban pergi ke rumah saksi Musa Bia untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Para Terdakwa menganiaya Anak Korban dengan cara menampar dan memukul mengenai wajah dan kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa melihat Anak Korban luka di bagian wajah dan bengkak pada kepala bagian belakang;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi Lodia Tefa

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian wajah dan bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa memukul Anak Korban karena menuduh Anak Korban mengambil handphone Terdakwa I Yusakh Rasimuni;
- Bahwa kejadian awalnya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wita saksi pergi ke rumah Anak Korban dengan tujuan meminta daun pepaya untuk memberi makan ternak babi. Setelah sampai di rumah Anak Korban, saksi melihat Terdakwa I Yusakh Rasimuni, Terdakwa II Selefati Rasimuni, Hana Rasimuni, John Rasimuni, dan Rahabeam Abineno sedang berkumpul di rumah anak korban dan saat itu saksi melihat Anak Korban sedang duduk di kursi, kemudian saksi duduk di teras rumah Anak Korban. Kemudian saksi melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Terdakwa II Selefati Rasimuni yang mana pertengkaran tersebut disebabkan handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni hilang dan mereka menuduh Anak Korban yang mencuri handphone tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bertanya kepada Anak Korban: "lu yang ambil beta (saya) punya handphone, beta (saya) ada simpan itu handphone di atas meja. Namun oleh karena Anak Korban tidak berbicara apapun, sehingga Para Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menganiaya Anak Korban. Setelah Para Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, saksi melihat Rahabeam Abibeno berpamitan dan meninggalkan tempat kejadian, selang beberapa menit saksi juga berpamitan dan pergi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi sempat menegur Para Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni: "cukup sudah, jangan pukul karena anak ini masih kecil", lalu Para Terdakwa berhenti menganiaya Anak Korban;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi melihat Anak Korban merasa takut dan kesakitan sehingga kencing saat itu juga;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rehabeam Abineno alias Beam

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian wajah dan bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan tangan;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui, awalnya ketika lewat di depan rumah Anak Korban, saksi ditawarkan singgah oleh Terdakwa II Selefiat Rasimuni, kemudian saksi duduk di teras rumah Anak Korban. Disitu ada Terdakwa II Selefiat Rasimuni dan 2 (dua) orang anak Para Terdakwa. Kemudian dari dalam rumah keluar Anak Korban dan Terdakwa I Yusakh Rasimuni yang lalu bertanya kepada Anak Korban mengenai Handphone Terdakwa I Yusakh Rasimuni: "Martha lu (kamu) yang curi handphone tadi pagi karena lu (kamu) datang di rumah" tetapi Anak Korban tidak mengakui kemudian setelah didesak Anak Korban mengakui telah mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni. Pada saat Anak Korban mengakui perbuatannya langsung Terdakwa II Selefiat Rasimuni bangun dari tempat duduknya dan melakukan penganiayaan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menyerahkan handphone tersebut. Setelah handphone tersebut di cek oleh Terdakwa I Yusakh Rasimuni ternyata tidak ada kartu SIM nya kemudian setelah ditanya oleh Terdakwa I Yusakh Rasimuni, Anak Korban mengatakan: SIM card beta (saya) sudah patah lalu buang di tempat sampah", sehingga Terdakwa I Yusakh Rasimuni marah dan menampar Anak Korban dan memukul Anak Korban mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa II Selefiat Rasimuni juga memukul Anak Korban kena di bagian kepala;

- Bahwa melihat Anak Korban menangis kemudian saksi menegur Para Terdakwa agar tidak menganiaya Anak Korban lagi dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yusakh Rasimuni

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban bernama Martha Reo alias Marha sedangkan pelakunya terdakwa sendiri bersama dengan istri terdakwa yakni Terdakwa II Selefati Rasimuni;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka tidak terkepal sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara terdakwa mengayunkan tangannya ke arah bagian wajah Anak Korban namun pukulan terdakwa ditangkis atau dihadang dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban dengan cara menutup bagian muka atau wajah Anak Korban, kemudian terdakwa memukul lagi Anak Korban di bagian kepala menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita istri Terdakwa yakni Terdakwa II Selefati Rasimuni mengatakan: "bapak ada bawa handphone?", lalu Terdakwa mengatakan: "tidak ada, beta (saya) cas jadi beta (saya) tidak bawa". Lalu Terdakwa II Selefati Rasimuni mengatakan: awi tadi pagi Martha ada datang jadi magkali (mungkin) dia su (sudah) ambil bawa". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Selefati Rasimuni pergi ke rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak Korban Terdakwa melihat Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II Selefati Rasimuni tentang keberadaan Anak Korban namun Terdakwa II Selefati Rasimuni berkata: "dia tidak ada". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengecek Anak Korban namun tidak ada. Lalu Terdakwa melihat tempat atau ember mengambil air tidak ada sehingga Terdakwa berpikir bahwa Anak Korban sedang pergi ambil air. Selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk mengecek Anak Korban di tempat air. Pada saat berjalan sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah Anak Korban, Terdakwa berpapasan dengan Anak Korban lalu Terdakwa kembali berjalan pulang ke rumah dan Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dan Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah sedangkan Anak Korban masih masuk ke dalam dapur untuk menyimpan barang yang dia pegang. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membawa ke teras untuk duduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di teras Terdakwa melihat ada saksi Rahabeam Abineno, Hana Rasimuni dan istri Terdakwa yakni Terdakwa II Selefia Rasimuni sudah ada di situ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban duduk di kursi dan mulai bertanya: "tadi pagi lu (kamu) ada pi (pergi) rumah, lu pi (pergi) buat apa?" lalu Anak Korban mengatakan: beta (saya) pi (pergi) ambil surat akta kelahiran untuk daftar sekolah". Lalu saya tanya: "lu (kamu) ada lihat handphone ko (kah)?" lalu Anak Korban mengatakan: "beta (saya) tidak lihat". Lalu Terdakwa mengatakan: "tadi pagi tidak ada orang lain yang pergi ke rumah hanya lu (kamu) sendiri saja". Setelah didesak Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut dan Anak Korban keluar dan membawa handphone tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu setelah dicek handphone sudah tidak ada SIM card lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "ini kartu lu (kamu) taruh di mana?" dan setelah didesak Anak Korban mengakui dia sudah mencopot dan merusak SIM card tersebut dan membuang ke tempat sampah. Setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Selefia Rasimuni juga bangun dari tempat duduknya dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dan Terdakwa juga langsung merespon melakukan tamparan atau pukulan ke arah bagian wajah Anak Korban namun saat itu Anak Korban mengangkat kedua tangannya untuk menutup bagian wajahnya sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan Anak Korban ;
- Bahwa setelah melakukan pukulan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya orang-orang yang ada di situ pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa ada memegang akta lahir Anak Korban dan surat-surat penting lain milik orang tua Anak Korban, Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban dengan alasan takut uang Terdakwa tidak diganti karena selama ini Terdakwa yang membayar pajak atas tanah milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa alasan lain Terdakwa tidak memberikan Akta Kelahiran asli kepada Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban pernah meminta kartu keluarga asli dan setelah diberikan kepada Anak Korban kemudian kartu keluarga tersebut hilang;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah mengembalikan semua surat-surat penting milik Anak Korban dan orangtua Anak Korban kepada Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pertama adalah istri Terdakwa yakni Terdakwa II Selefia Rasimuni dan kemudian disusul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf;

Terdakwa II Selefiat Rasimuni

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban bernama Martha Reo alias Marha sedangkan pelakunya terdakwa sendiri bersama dengan suami terdakwa yakni Terdakwa I Yusakh Rasimuni;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Anak Korban di bagian belakang Anak Korban (persis di tengkuk Anak Korban) dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kembali memukul Anak Korban di bagian wajah Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa tidak memberikan akta kelahiran Anak Korban kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korbanlah yang mengambil Handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni karena pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Surat Akta Kelahiran yang akan di gunakan untuk pendaftaran di sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa sedang masak air panas di dapur sedangkan suami Terdakwa yakni Terdakwa I Yusakh Rasimuni sedang ke padang (kasih pindah sapi), kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak mengambil Akta Kelahiran milik Anak Korban yang ditiptkan di rumah Terdakwa. Saat itu Anak Korban memanggil dan Terdakwa menjawab: "tunggu saya masih muat air panas". Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju arah Anak Korban yang sedang duduk di teras rumah lalu Terdakwa bertanya: "ada apa datang pagi-pagi" lalu Anak Korban menjawab: "mama, saya datang minta saya punya Akta Kelahiran karena saya mau daftar sekolah". Kemudian Terdakwa menjawab: "tunggu om (Terdakwa I Yusakh Rasimuni) pulang baru saya kasih". Kemudian Anak Korban kembali menjawab: "kasih kembali itu surat dong karena beta (saya) mau sekolah dan beta (saya) butuh itu surat", namun saat itu Terdakwa tetap tidak memberikan surat tersebut karena masih menunggu Terdakwa I Yusakh Rasimuni. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat alat cas handphone suami Terdakwa yakni Terdakwa I Yusakh Rasimuni ada di samping televisi sedangkan handphone sudah tidak



ada sehingga Terdakwa mencarinya namun tidak ada dan Terdakwa mencoba telepon tapi nomor tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita suami Terdakwa yakni Terdakwa I Yusakh Rasimuni pulang dari ladang dan sedang duduk di tetangga di sebelah rumah, Terdakwa memanggil Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan bertanya: "bapak ada bawa handphone?", lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "tidak ada, beta (saya) cas jadi beta (saya) tidak bawa". Lalu Terdakwa mengatakan: "awi tadi pagi Martha ada datang jadi mangkali (mungkin) dia su (sudah) ambil bawa". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Yusakh Rasimuni pergi ke rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak Korban Terdakwa lihat Anak Korban tidak ada di rumah sehingga Terdakwa duduk di teras rumah sedangkan Terdakwa I Yusakh Rasimuni pergi mencari Anak Korban di belakang rumah. Selanjutnya sementara duduk dan saksi Rahabeam Abineno lewat di depan jalan dan Terdakwa menegur saksi Rahabeam dengan berkata: "sonde (tidak) singgah ko (kah)?" sehingga saksi Rahabeam datang dan duduk bersama di teras rumah Anak Korban. Tidak lama kemudian Hana Rasimuni datang karena melihat Terdakwa dan saksi Rahabeam duduk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Anak Korban datang dari arah belakang lewat dalam rumah Anak Korban lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membawa ke teras untuk duduk. Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "Martha tadi lu (kamu) pi (pergi) rumah ko (kah) ?", lalu Anak Korban menjawab: "iya besa (om) saya pi (pergi) ambil akta kelahiran untuk daftar sekolah". Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "lu (kamu) ada ambil handphone ko (kah)?" lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak ambil". Lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "lu (kamu) jujur sa (saja) karena tadi pagi hanya lu (kamu) yang pi (pergi ke) rumah sonde (tidak) ada orang lain. Setelah didesak Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak Korban keluar dan membawa handphone tersebut dan Terdakwa langsung marah dengan Anak Korban dan berkata: "tadi bilang lu (kamu) sonde (tidak) ambil, sekarang Hp (handphone) ada di lu (kamu)" sambil bangun dari tempat duduk Terdakwa karena emosi langsung memukul Anak Korban di bagian belakang Anak Korban (persis di tengkuk Anak Korban) dan kemudian kembali duduk dan Anak Korban memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu setelah dicek handphone sudah tidak ada SIM card lagi lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan kepada Anak Korban: "ini kartu lu (kamu) taruh di mana?" dan setelah didesak Anak Korban mengakui dia sudah mencopot dan merusak



SIM card tersebut dan membuang ke tempat sampah. Mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah dan berdiri lagi dari tempat duduk Terdakwa dan langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan, namun saat itu Anak Korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya ;

- Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa I Yusakh Rasimuni juga ikut memukul Anak Korban namun saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa I Yusakh Rasimuni pukul di bagian mana karena posisi Terdakwa membelakangi Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut kemudian orang-orang yang ada di situ pamit pulang.

- Bahwa Terdakwa ada memegang akta lahir Anak Korban dan surat-surat penting lain milik orang tua Anak Korban, Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban dengan alasan takut uang Terdakwa tidak diganti karena selama ini Terdakwa yang membayar pajak atas tanah milik orang tua Anak Korban;

- Bahwa alasan lain Terdakwa tidak memberikan Akta Kelahiran asli kepada Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban pernah meminta kartu keluarga asli dan setelah diberikan kepada Anak Korban kemudian kartu keluarga tersebut hilang;

- Bahwa sekarang Terdakwa sudah mengembalikan semua surat-surat penting milik Anak Korban dan orangtua Anak Korban kepada Anak Korban;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut Anak Korban tinggal bersama dengan adiknya yang masih berusia sekitar delapan tahun karena bapa kandung dari Anak Korban sudah meninggal dunia sedangkan mama Anak Korban menjadi TKW di luar negeri, namun saat kejadian adik Anak Korban tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/206/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25391/DK/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan telah lahir satu anak perempuan dari suami isteri Benom Reo dan Marsalina Reo pada tanggal 23 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat



pembuktian atas perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti surat tersebut baik kepada para terdakwa maupun kepada saksi-saksi, serta para terdakwa dan para saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban bernama Martha Reo alias Martha dan berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di RT. 006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Para Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian wajah dan bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan tangan, dimana Terdakwa I Yusakh Rasimuni memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sekali dibagian tangan yang menahan ketika hendak memukul bagian wajah Anak korban dan sekali lagi dibagian kepala bagian belakang Anak Korban, sedangkan Terdakwa II Selefati Rasimuni memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sekali di bagian belakang Anak Korban (persis di tengkuk Anak Korban) dan sekali lagi mengenai tangan Anak korban pada saat hendak memukul dibagian wajah Anak Korban;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa II Selefati Rasimuni tidak memberikan akta kelahiran Anak Korban kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni;
- Bahwa benar Terdakwa II Selefati Rasimuni mengetahui jika Anak Korbanlah yang mengambil Handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni karena pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Anak Korban datang ke rumah para Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Surat Akta Kelahiran yang akan di gunakan untuk pendaftaran di sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II Selefati Rasimuni sedang masak air panas di dapur sedangkan Terdakwa I Yusakh Rasimuni sedang ke padang (kasih pindah sapi), kemudian Anak Korban datang ke rumah para Terdakwa dengan



tujuan hendak mengambil Akta Kelahiran milik Anak Korban yang ditiptkan di rumah para Terdakwa. Saat itu Anak Korban memanggil dan Terdakwa II Selefia Rasimuni menjawab: "tunggu saya masih muat air panas". Selanjutnya Terdakwa II Selefia Rasimuni berjalan menuju arah Anak Korban yang sedang duduk di teras rumah lalu Terdakwa bertanya: "ada apa datang pagi-pagi" lalu Anak Korban menjawab: "mama, saya datang minta saya punya Akta Kelahiran karena saya mau daftar sekolah". Kemudian Terdakwa II Selefia Rasimuni menjawab: "tunggu om (Terdakwa I Yusakh Rasimuni) pulang baru saya kasih". Kemudian Anak Korban kembali menjawab: "kasih kembali itu surat dong karena beta (saya) mau sekolah dan beta (saya) butuh itu surat", namun saat itu Terdakwa II Selefia Rasimuni tetap tidak memberikan surat tersebut karena masih menunggu Terdakwa I Yusakh Rasimuni;

- Bahwa ketika Terdakwa II Selefia Rasimuni masuk ke dalam rumah dan melihat alat cas handphone Terdakwa I Yusakh Rasimuni ada di samping televisi sedangkan handphone sudah tidak ada sehingga Terdakwa II Selefia Rasimuni mencarinya namun tidak ada dan mencoba telepon tapi nomor tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa I Yusakh Rasimuni pulang dari ladang dan sedang duduk di tetangga di sebelah rumah, Terdakwa II Selefia Rasimuni memanggil Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan bertanya: "bapak ada bawa handphone?", lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "tidak ada, beta (saya) cas jadi beta (saya) tidak bawa". Lalu Terdakwa mengatakan: "awo tadi pagi Martha ada datang jadi mangkali (mungkin) dia su (sudah) ambil bawa";

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak Korban, para Terdakwa lihat Anak Korban tidak ada di rumah sehingga Terdakwa II Selefia Rasimuni duduk di teras rumah sedangkan Terdakwa I Yusakh Rasimuni pergi mencari Anak Korban di belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya sementara duduk dan saksi Rahabeam Abineno lewat di depan jalan dan Terdakwa II Selefia Rasimuni menegur saksi Rahabeam dengan berkata: "sonde (tidak) singgah ko (kah)?" sehingga saksi Rahabeam datang dan duduk bersama di teras rumah Anak Korban. Tidak lama kemudian Hana Rasimuni datang karena melihat Terdakwa II Selefia Rasimuni dan saksi Rahabeam duduk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Anak Korban datang dari arah belakang lewat dalam rumah Anak Korban lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membawa ke teras untuk duduk. Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "Martha tadi lu (kamu) pi (pergi) rumah ko (kah) ?", lalu Anak Korban menjawab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya besa (om) saya pi (pergi) ambil akta kelahiran untuk daftar sekolah". Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "lu (kamu) ada ambil handphone ko (kah)?" lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak ambil". Lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "lu (kamu) jujur sa (saja) karena tadi pagi hanya lu (kamu) yang pi (pergi ke) rumah sonde (tidak) ada orang lain. Setelah didesak Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak Korban keluar dan membawa handphone tersebut dan Terdakwa II Selefiat Rasimuni langsung marah dengan Anak Korban dan berkata: "tadi bilang lu (kamu) sonde (tidak) ambil, sekarang Hp (handphone) ada di lu (kamu)" sambil bangun dari tempat duduk Terdakwa II Selefiat Rasimuni karena emosi langsung memukul Anak Korban di bagian belakang Anak Korban (persis di tengkuk Anak Korban) dan kemudian kembali duduk dan Anak Korban memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu setelah dicek handphone sudah tidak ada SIM card lagi lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan kepada Anak Korban: "ini kartu lu (kamu) taruh di mana?" dan setelah didesak Anak Korban mengakui dia sudah mencopot dan merusak SIM card tersebut dan membuang ke tempat sampah. Mendengar hal tersebut Terdakwa II Selefiat Rasimuni sangat marah dan berdiri lagi dari tempat duduk Terdakwa II Selefiat Rasimuni dan langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan, namun saat itu Anak Korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya ;

- Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa I Yusakh Rasimuni juga ikut memukul Anak Korban ;
- Bahwa saksi Lodia Tefa juga ada ditempat kejadian dan sempat menegur Para Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni: "cukup sudah, jangan pukul karena anak ini masih kecil", lalu Para Terdakwa berhenti menganiaya Anak Korban;
- Bahwa saksi Rehabeam Abineno menegur Para Terdakwa agar tidak menganiaya Anak Korban lagi ;
- Bahwa para Terdakwa yang memegang akta lahir Anak Korban dan surat-surat penting lain milik orang tua Anak Korban karena dititipkan oleh om Anak Korban sebelum berangkat ke Papua, dan para Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban dengan alasan takut uang para Terdakwa tidak diganti karena selama ini para Terdakwa yang membayar pajak atas tanah milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa alasan lain para Terdakwa tidak memberikan Akta Kelahiran asli kepada Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban pernah meminta kartu

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 0lm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga asli dan setelah diberikan kepada Anak Korban kemudian kartu keluarga tersebut hilang;

- Bahwa para Terdakwa sudah mengembalikan semua surat-surat penting milik Anak Korban dan orangtua Anak Korban kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada yang memelihara dan tinggal bersama dengan adiknya yang masih berusia sekitar delapan tahun karena bapa kandung dari Anak Korban sudah meninggal dunia sedangkan mama Anak Korban menjadi TKW di luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/206/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal, Anak Korban mengalami bengkok pada kepala sisi belakang bawah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan pada dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana dalam hal ini sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan
3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 1 angka ke-16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Terdakwa II Selefiat Rasimuni, dimana di dalam persidangan tersebut para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Terdakwa II Selefiat Rasimuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan frasa “atau”, artinya apabila dalam pertimbangan salah



satu unsur diatas terbukti atas perbuatan para Terdakwa maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” dalam unsur ini adalah membuat seseorang yang tadinya tidak ada kesengsaraan atau penderitaan menjadi mendapat kesengsaraan atau penderitaan (kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” dalam unsur ini adalah ketika seseorang melihat orang lain (Anak) dalam keadaan mengalami kesengsaraan atau penderitaan tetapi lalu dibiarkan begitu saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” tindak pidana adalah yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi salah satu dari empat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan atau mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur melakukan merupakan unsur yang berupa delik materiil yang menekankan kepada akibat dari perbuatan, artinya fakta hukum yang terungkap harus membuktikan akibat yaitu “timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan” telah terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap peristiwa pemukulan terhadap anak korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WITA, di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, RW. 003, Dusun 2, Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Pelaku pemukulan adalah para Terdakwa. Pemukulan dilakukan dengan cara Para Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian wajah dan bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan tangan, dimana Terdakwa I Yusakh Rasimuni memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sekali dibagian tangan yang menahan ketika hendak memukul bagian wajah Anak korban dan sekali lagi dibagian kepala bagian belakang Anak Korban, sedangkan Terdakwa II Selefiat Rasimuni memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sekali di bagian belakang Anak Korban (persis di tengkuk Anak Korban) dan sekali lagi mengenai tangan Anak korban pada saat hendak memukul dibagian wajah Anak Korban;

Bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap akibat tindakan tersebut anak korban mengalami bengkak pada kepala sisi belakang bawah, sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/206/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban karena Terdakwa II Selefiat Rasimuni tidak memberikan akta kelahiran Anak Korban kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni pada saat kerumah para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita;

Menimbang, bahwa adapun awal kejadian pemukulan oleh para Terdakwa terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II Selefiat Rasimuni sedang masak air panas di dapur sedangkan Terdakwa I Yusakh Rasimuni sedang ke padang (kasih pindah sapi), kemudian Anak Korban datang ke rumah para Terdakwa dengan tujuan hendak mengambil Akta Kelahiran milik Anak Korban yang ditiptkan di rumah para Terdakwa. Saat itu Anak Korban memanggil dan Terdakwa II Selefiat Rasimuni menjawab: "tunggu saya masih muat air panas". Selanjutnya Terdakwa II Selefiat Rasimuni berjalan menuju arah Anak Korban yang sedang duduk di teras rumah lalu Terdakwa bertanya: "ada apa datang pagi-pagi" lalu Anak Korban menjawab: "mama, saya datang minta saya punya Akta Kelahiran karena saya mau daftar sekolah". Kemudian Terdakwa II Selefiat Rasimuni menjawab: "tunggu om (Terdakwa I Yusakh Rasimuni) pulang baru saya kasih". Kemudian Anak Korban kembali menjawab: "kasih kembali itu surat dong karena beta (saya) mau sekolah dan beta (saya) butuh itu surat", namun saat itu Terdakwa II Selefiat Rasimuni tetap tidak memberikan surat tersebut karena masih menunggu Terdakwa I Yusakh Rasimuni;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa II Selefiat Rasimuni masuk ke dalam rumah dan melihat alat cas handphone Terdakwa I Yusakh Rasimuni ada di

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN 0lm



sampling televisi sedangkan handphone sudah tidak ada sehingga Terdakwa II Selefati Rasimuni mencarinya namun tidak ada dan mencoba telepon tapi nomor tidak aktif, dan selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa I Yusakh Rasimuni pulang dari ladang dan sedang duduk di tetangga di sebelah rumah, Terdakwa II Selefati Rasimuni memanggil Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan bertanya: "bapak ada bawa handphone?", lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "tidak ada, beta (saya) cas jadi beta (saya) tidak bawa". Lalu Terdakwa mengatakan: "awo tadi pagi Martha ada datang jadi mangkali (mungkin) dia su (sudah) ambil bawa";

Menimbang, bahwa mengetahui handphone Terdakwa I Yusakh Rasimuni tidak ada, maka Terdakwa II Selefati Rasimuni meyakini jika Anak Korbanlah yang mengambil Handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni karena pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Anak Korban yang datang ke rumah para Terdakwa hanyalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak Korban, para Terdakwa lihat Anak Korban tidak ada di rumah sehingga Terdakwa II Selefati Rasimuni duduk di teras rumah sedangkan Terdakwa I Yusakh Rasimuni pergi mencari Anak Korban di belakang rumah dan Terdakwa II Selefati Rasimuni sementara duduk, saksi Rahabeam Abineno lewat di depan jalan dan Terdakwa II Selefati Rasimuni menegur saksi Rahabeam dengan berkata: "sonde (tidak) singgah ko (kah)?" sehingga saksi Rahabeam datang dan duduk bersama di teras rumah Anak Korban. Tidak lama kemudian Hana Rasimuni datang karena melihat Terdakwa II Selefati Rasimuni dan saksi Rahabeam duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni dan Anak Korban datang dari arah belakang lewat dalam rumah Anak Korban lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membawa ke teras untuk duduk. Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "Martha tadi lu (kamu) pi (pergi) rumah ko (kah) ?", lalu Anak Korban menjawab: "iya besa (om) saya pi (pergi) ambil akta kelahiran untuk daftar sekolah". Selanjutnya Terdakwa I Yusakh Rasimuni bertanya kepada Anak Korban: "lu (kamu) ada ambil handphone ko (kah)?" lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak ambil". Lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan: "lu (kamu) jujur sa (saja) karena tadi pagi hanya lu (kamu) yang pi (pergi ke) rumah sonde (tidak) ada orang lain. Setelah didesak Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak Korban keluar dan membawa handphone tersebut dan Terdakwa II Selefati Rasimuni langsung marah dengan Anak Korban dan berkata: "tadi bilang lu (kamu) sonde (tidak) ambil, sekarang Hp (handphone) ada di lu (kamu)" sambil bangun dari tempat duduk Terdakwa II Selefati Rasimuni karena emosi langsung memukul Anak Korban di bagian belakang Anak Korban



(persis di tengkuk Anak Korban) dan kemudian kembali duduk dan Anak Korban memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni lalu setelah dicek handphone sudah tidak ada SIM card lagi lalu Terdakwa I Yusakh Rasimuni mengatakan kepada Anak Korban: "ini kartu lu (kamu) taruh di mana?" dan setelah didesak Anak Korban mengakui dia sudah mencopot dan merusak SIM card tersebut dan membuang ke tempat sampah. Mendengar hal tersebut Terdakwa II Selefiat Rasimuni sangat marah dan berdiri lagi dari tempat duduk Terdakwa II Selefiat Rasimuni dan langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan, namun saat itu Anak Korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan karena emosi Terdakwa I Yusakh Rasimuni juga ikut memukul Anak Korban ;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Lodia Tefa yang juga ada ditempat kejadian berusaha melerai dengan menegur Para Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa I Yusakh Rasimuni: "cukup sudah, jangan pukul karena anak ini masih kecil", demikian pula saksi Rehabeam Abineno menegur Para Terdakwa agar tidak menganiaya Anak Korban lagi, dan kemudian Para Terdakwa berhenti menganiaya Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat walaupun penyebab perbuatan para Terdakwa disebabkan oleh karena Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa I Yusakh Rasimuni, akan tetapi penyebab pokok dari masalah Anak korban dengan para Terdakwa adalah tindakan dari Terdakwa II Selefiat Rasimuni yang tidak memberikan akta kelahiran Anak Korban kepada Anak Korban, sebagaimana fakta persidangan bahwa para Terdakwa yang memegang akta lahir Anak Korban dan surat-surat penting lain milik orang tua Anak Korban karena dititipkan oleh om Anak Korban sebelum berangkat ke Papua, dan para Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban dengan alasan takut uang para Terdakwa tidak diganti karena selama ini para Terdakwa yang membayar pajak atas tanah milik orang tua Anak Korban dan juga karena sebelumnya Anak Korban pernah meminta kartu keluarga asli dan setelah diberikan kepada Anak Korban kemudian kartu keluarga tersebut hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat dari perbuatan para Terdakwa menimbulkan kekerasan, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ataupun psikis pada diri anak korban yang disadari oleh para Terdakwa dan juga telah terbukti, dan hal tersebut seharusnya tidak semestinya dilakukan oleh para Terdakwa kepada Anak Korban, mengingat Anak korban tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh dari orang tua dan keluarga, sehingga dalam bertindak dimana dalam usia yang masih anak-anak, Anak Korban belum mengerti dan belum mampu menempatkan diri dengan baik dalam berkomunikasi dengan yang lebih tua atau dewasa, dan pula



seharusnya sebagai orang dewasa, para Terdakwa menegur Anak korban dengan baik, dengan pendekatan penuh kasih (*persuasif*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa adalah anak atas nama Martha Reo Alias Martha yang lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (sesuai bukti surat akta kelahiran Nomor : 25391/DK/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 31 Desember 2010 (terlampir dalam berkas)), yang membuktikan bahwa umur anak korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “terhadap anak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi para Terdakwa, maka sepatutnyalah para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa adalah menjalani didalam lembaga, sementara para Terdakwa didalam menjalani proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditahan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan, sebagaimana pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa ;

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **YUSAKH RASIMUNI** dan terdakwa 2. **SELEFIAT RASIMUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **YUSAKH RASIMUNI** dan terdakwa 2. **SELEFIAT RASIMUNI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, dalam persidangan secara daring (dalam jaringan online) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.